

ANALISA HUKUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR:
14/SPPU/2019/PTUN.SMG TERTANGGAL 8 APRIL 2019)

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pengadilan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

B. Gambaran Umum

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkat pertama dan terakhir terhadap objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019.

Adapun Petitum Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019.

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Legislatif atas nama H. Maryadi, S.Pd. yang Penggugat daftarkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan dimasukkan kedalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

C. Posisi Kasus

Pada tanggal 17 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Wonosobo telah mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo a.n H. Maryadi, S.Pd. yang terdapat pada Dapil Wonosobo 5, nomor urut 1 (satu) melalui Partai NasDem Kabupaten Wonosobo kepada KPU Kabupaten Wonosobo, sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo a.n H. Maryadi, S.Pd. telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor: 151/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2018.

Pada tanggal 30 Januari 2019, Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb menjatuhkan Putusan 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb kepada a.n Maryadi, S.Pd. dengan amar putusan, yakni:

1. Menyatakan terdakwa **MARYADI, S.Pd. Bin KARTOSENJOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) lembar foto kegiatan pelatihan entrepreneur / kewirausahaan.
 - b. 1 (satu) lembar surat permohonan sewa tempat.
 - c. 1 (satu) lembar surat undangan kegiatan pelatihan entrepreneur dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Wonosobo.
 - d. 1 (satu) lembar undangan Pelatihan dari H. MARYADI S.Pd.

- e. 1 (satu) buah kalender warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGAYO dan Partai NASDEM Nomor 5.
- f. 1 (satu) buah kartu nama warna biru dengan foto GUSANDA SOSIO NAGOYA serta AGUS SUBAGIYO selaku wakil bupati Wonosobo.
- g. 17 (tujuh belas) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Wonosobo tahun 2019 Dapil 5.
- h. 2 (dua) lembar Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Jawa Tengah Dapil 9
- i. rekaman video dari Sdr. GUSANDA SOSIA NAGAYO dengan durasi 17.06 detik.
- j. rekaman video dari Sdr. MARYADI, S.Pd. dengan durasi 09.16 detik.

Pada tanggal 09 Maret 2019, KPU Kabupaten Wonosobo menerbitkan Keputusan Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya mencoret a.n H. Maryadi, S.Pd. sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosono.

Pada tanggal 13 Maret 2019, Penggugat menyampaikan surat permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan surat Nomor: 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSOBO.14.35/III/2019 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Penggugat menyampaikan kelengkapan berkas permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan diterima oleh Staf Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Pada tanggal 15 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menyampaikan surat Nomor: 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSONO.14.35/III/2019 Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diregister. Selain itu melampirkan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 Hal Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi kepada Penggugat.

Pada tanggal 18 Maret 2019, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap ojek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupeten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Maret 2019.

Pada tanggal 8 April 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memutuskan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 14/Sppu/2019/Ptun.Smg bahwa amar putusan yakni menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam penyelesaian sengketa yang tidak mendaftarkan permohonan sengketa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tertanggal 30 Januari 2019?
2. Bagaimana kedudukan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menyelesaikan sengketa *a quo*?
3. Bagaimana tindakan KPU Kabupaten Wonosobo dalam melakukan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilu Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tertanggal 30 Januari 2019 yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo*?

E. Landasan Teori

1. Asas *Point of Interest point of Action*

Asas *point d'interet point d'action* (bahasa Prancis untuk *point of interest point of action*), yang berarti kepentingan hukum, adalah asas fundamental dalam hukum acara perdata di Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sah atas suatu perkara berhak mengajukan tuntutan hukum.

2. Asas *Marginale Toetsing*

Asas *marginale toetsing* adalah suatu asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN) yang berarti pengadilan hanya menguji keabsahan suatu keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dari segi hukumnya saja, tanpa mempertimbangkan tujuan atau manfaat yang ingin dicapai oleh keputusan tersebut. Dengan kata lain, hakim hanya fokus pada apakah keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan apakah keputusan tersebut tepat atau tidak.

3. Asas Kekosongan Hukum

Asas kekosongan hukum (atau *rechtsvacuum*) adalah kondisi di mana suatu keadaan atau peristiwa tidak diatur atau diatur dengan tidak jelas dalam hukum tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan hukum dapat diisi oleh hakim melalui proses yang disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum adalah proses di mana hakim menentukan dan menerapkan hukum untuk menyelesaikan suatu kasus, terutama ketika hukum tertulis tidak memadai atau tidak jelas.

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah, alat uji hakim, dan dasar pengajuan gugatan.

5. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum adalah konsep fundamental dalam filsafat hukum yang membahas tentang prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam sistem hukum. Keadilan dalam hukum tidak hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang mendasari setiap peraturan.

6. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah prinsip yang menekankan bahwa hukum harus dibuat, diterapkan, dan ditegakkan secara pasti dan konsisten. Ini berarti hukum harus jelas, diketahui publik, dan tidak ambigu, sehingga setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan harapan yang sah.

F. Analisa Hukum

1. Tindakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam Penyelesaian Sengketa yang Tidak Meregister Permohonan Sengketa Setelah Adanya Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb Tertanggal 30 Januari 2019

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi:*
 - a. *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat Keputusan dan/atau berita acara.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) dan (7) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“(6) Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan lengkap, petugas penerima Permohonan

meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05.

(7) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan, petugas penerima Permohonan menyampaikan surat pemberitahuan Permohonan **tidak dapat diregister** dengan menggunakan formulir PSPP 07.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”*
- Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor: 076/PL.01.4-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Maret 2019, yang pada pokoknya mencoret a.n H. Maryadi, S.Pd. sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wonosono.
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 merupakan hari Sabtu, sedangkan Penggugat mengajukan permohonan sengketa pada tanggal 13 Maret 2019 yang merupakan hari Rabu, sehingga Penggugat tidak melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Bahwa permohonan sengketa oleh Penggugat tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo didasarkan pada Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 Hal Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi tertanggal 15 Februari 2019.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo menilai Keputusan KPU Wonosono merupakan konsekuensi yuridis dari Putusan Pengadilan terkait tindak pidana Pemilu yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- **Bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melakukan penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- **Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Bawaslu Republik Indonesia terhadap kekosongan hukum didalam aturan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Di dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tidak mengatur mengenai Keputusan KPU yang tidak dapat**

dijadikan objek sengketa. Sehingga hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bawaslu diatur lebih lanjut pada Surat Bawaslu Republik Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2019, Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Perubahan Peraturan Bawaslu pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mana pada peraturan ini akhirnya mengatur mengenai Keputusan KPU yang tidak dapat dijadikan objek sengketa yakni pada Pasal 4A.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A Peraturan Bawaslu pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:
 - a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
 - c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
 - (2) Permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kedudukan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Menyelesaikan Sengketa *A Quo*

- Bahwa berdasarkan *in casu*, dalam materi eksepsi Tergugat menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dikarenakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo tidak memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau

bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
*“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, **dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.”*
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pengadilan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menenma, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
*(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan **Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.***
- Bahwa dalam pertimbangan hukum, Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pengadilan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengandung maksud berupa **perintah imperatif kepada pihak yang keberatan atau tidak menerima terhadap Keputusan KPU untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Bawaslu.**
- Bahwa dalam pertimbangan hukum, Pengadilan berpendapat bahwa secara *de jure* dan *de facto* Penggugat telah menempuh atau menggunakan **upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo**, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum *in casu*.**

3. Tindakan KPU Kabupaten Wonosobo dalam Melakukan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilu Tahun 2019 sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb Tertanggal 30 Januari 2019 yang Kemudian menjadi Objek Sengketa *A Quo*

Untuk mengetahui tindakan KPU Kabupaten Wonosobo dalam melakukan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilu Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Wsb tertanggal 30 Januari 2019 yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo*, maka harus ditelaah aspek-aspek dalam tindakan tersebut.

a. Aspek Kewenangan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
“Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*
 - b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.”*
- Bahwa berdasarkan *de jure* dan *de facto*, calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo a.n Maryadi telah dijatuhi pidana berdasar dakwaan Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
- Bahwa ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka **KPU Kabupaten Wonosobo mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan berupa menerbitkan objek sengketa a quo.**

b. Aspek Prosedur

- Bahwa berdasarkan *de jure* dan *de facto*, KPU Kabupaten Wonosobo telah melakukan kegiatan-kegiatan in casu, sehingga KPU Kabupaten Wonosobo telah bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju obyek sengketa.
- Bahwa Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak diatur tata cara atau prosedur pembatalan nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap tetapi **KPU Kabupaten Wonosobo telah menerapkan asas-asas umum**

pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah terpenuhi.

c. Aspek Subtansi Materi

- Bahwa Pengadilan melakukan pendekatan kasus melalui cabang filsafat ilmu yaitu hermeneutik dengan melakukan interpretasi makna sehingga dapat memberikan pemahaman atau menterjemahkan terhadap pesan yang disampaikan dalam makna Pelaksana.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Pelaksana adalah orang atau Panitia, organisasi dan sebagainya yang mengerjakan atau melaksanakan rencana.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Maryadi sekalipun tidak masuk dalam daftar nama Pelaksana Kampanye secara otomatis karena Maryadi merupakan Calon Anggota DPRD setidaknya-tidaknnya akan mengkampanyekan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan interpretasi makna yang telah dilakukan oleh Hakim, maka **Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo sudah didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).**

4. Kesimpulan

Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melakukan penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam mengeluarkan Surat Nomor: 004/PS.PNM/PWSL.KAB.WONOSONO.14.35/III/2019 Perihal: Permohonan Tidak Dapat Diregister berdasarkan surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019 Hal Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal dari SK/BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/Putusan Pelanggaran Administrasi kepada Penggugat karena kekosongan hukum didalam aturan penyelesaian sengketa proses Pemilu, sehingga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurang lebih sebulan kemudian terdapat Perubahan Peraturan Bawaslu pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 pada tanggal 5 April 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mana pada peraturan ini akhirnya mengatur mengenai Keputusan KPU yang tidak dapat dijadikan objek sengketa yakni pada Pasal 4A.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum *in casu* dikarenakan Penggugat telah menempuh atau menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan berupa menerbitkan objek

sengketa *a quo*. Secara aspek substansi materi dan prosedur KPU Kabupaten Wonosobo sudah didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Mengetahui,
Anggota
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Manggar, 02 Juni 2025
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Chandra Ardila Putra

